



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITI FATIMAH, Tempat dan Tanggal Lahir, Separi 14 Januari 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Propinsi RT.001 Kel.Nenang Kec.Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 62/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 19 Juli 2019, dibawah Register Nomor: 62/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Hadi Purmanto dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 22 Februari 2003 sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 089/02/III/2003;
2. Bahwa setelah Pemohon Perhatikan ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah Pemohon dikutipan Buku Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089/02/III/2003 Tertulis Nama Ayah Sukarso sedangkan di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6409013005070020 dan Ijazah sekolah ,yang Pemohon Miliki tertulis Nama Ayah Kasno;

3. Dan terdapat kekeliruan penulisan Tempat Lahir Pemohon dikutipan Buku Nikah Nomor :089/02/III/2003 Tertulis Samarinda sedangkan di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6409013005070020 dan Ijazah sekolah ,yang Pemohon Miliki tertulis Separi;
4. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon dalam Buku Nikah Pemohon tersebut agar sesuai dengan Dokumen Pemohon yang lain dan untuk keperluan Pemohon dimasa yang akan datang;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam / Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Nama Ayah Pemohon (Sukarso) diubah menjadi (Kasno);
- 3) Menetapkan Tempat Lahir Pemohon (Samarinda) diubah menjadi (Separi);
- 4) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama tersebut pada kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/02/III/2003;
- 5) Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/02/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 antara HADI PURMANTO dengan SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-03042012-0047 atas nama SITI FATIMAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409015401840003 atas nama SITI FATIMAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 November 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6409013005070020 atas nama HADI PURMANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 10 April 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Penajam Kab, Pasir atas nama SITI FATIMAH, tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 526/Pem/VII/2019, tertanggal 18 Juli 2019 atas nama SITI FATIMAH, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan bukti surat P-6 merupakan aslinya sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HADI PURMANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 22 Februari 2003;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis SUKARSO menjadi KASNO serta tempat lahir Pemohon yang semula tertulis di Samarinda menjadi di Separi;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah KASNO karena pada saat ijab qobul, Saksi mengucapkan nama Pemohon dengan menggunakan binti KASNO;
 - Bahwa pada saat pembuatan buku nikah, disampaikan bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon di Separi dan Separi termasuk dalam wilayah Samarinda, maka ditulis Samarinda;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RAHMAT RIYANDHA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan kakak Saksi yaitu Saksi HADI PURMANTO pada tanggal 22 Februari 2003;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis SUKARSO menjadi KASNO serta tempat lahir Pemohon yang semula tertulis di Samarinda menjadi di Separi;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah KASNO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Separi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam buku nikah Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Propinsi RT. 001, Kel. Nenang, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, (bukti P-3, P-4 dan P-6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada buku Nikah dan hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal lahir, maupun tempat lahir merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan perubahan data pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut disyaratkan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HADI PURMANTO pada tanggal 22 Februari 2003 dan telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 089/02/III/2003 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Pasir;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/02/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 yaitu nama ayah kandung Pemohon tertulis SUKARSO seharusnya KASNO, serta tempat lahir Pemohon tertulis Samarinda seharusnya Separi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi HADI PURMANTO dan Saksi RAHMAT RIYANDHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-03042012-0047 atas nama SITI FATIMAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti P-2, foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409015401840003 atas nama SITI FATIMAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 November 2012, diberi tanda bukti P-3, foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6409013005070020 atas nama HADI PURMANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 10 April 2019, diberi tanda bukti P-4, foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Penajam Kab, Pasir atas nama SITI FATIMAH, tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda bukti P-5, serta Surat Keterangan Nomor 526/Pem/VII/2019, tertanggal 18 Juli 2019 atas nama SITI FATIMAH, diberi tanda bukti P-6, maka diketahui bahwa ayah kandung Pemohon bernama KASNO dan tempat lahir Pemohon adalah di Separi;

Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi HADI PURMANTO yang menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon yang

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah KASNO karena pada saat ijab qobul, Saksi mengucapkan nama Pemohon dengan menggunakan binti KASNO, serta pada saat pembuatan buku nikah, disampaikan bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon di Separi dan Separi termasuk dalam wilayah Samarinda, maka ditulis Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki data pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/02/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir yaitu nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis SUKARSO menjadi KASNO serta tempat lahir Pemohon yang semula tertulis di Samarinda menjadi di Separi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan didampingi oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBK Panggilan: Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);